

**Peran Dinas Pendidikan Dalam Wajib Belajar di Tinjau  
Menurut Fiqh Siyasah**

Rafida Alawiyah  
Rafidaalawiyah19@gmail.com

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan  
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

**ABSTRACT**

*This research discusses the Role of the Education Office in the Compulsory Education Program in the New Village of Batahan District, West Pasaman Regency, this research was motivated by the large number of children who Drop out of school and prefer to work while judging from the age of children aged 7-18 years should be eligible to sit in the pendidiment and complete their education until produce diplomas from elementary, junior high and high school so as to cause implementation that is not in accordance with existing rules. This type of research is field research (Field Researche) using qualitative descriptive analysis methods, this method of collecting data collection is by interview and documentation. The parties studied are the West Pasaman Regency Education Office, The Community and Children who dropped out of school in the NewVillage of West Pasaman Regency. The results of the study that said that the Role of the Education Officeinthe Compulsory Education Program in the NewVillage of Batahan District of West Pasaman Regencyhave been carried out. This is seen from the form of implementation that has been implemented by the Education Office by socializing to schools, UPTD and the community, but not yet maximal and still Many children drop out of school and prefer to work and do not produce a diploma.*

*Keywords: Role, Education Office, and compulsory education.*

**Abstrak**

*Penelitian ini membahas tentang Peran Dinas Pendidikan dalam Program Wajib Belajar di Desa Baru Kecamatan Batahan Kabupaten Pasaman Barat, penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya anak yang putus sekolah dan lebih memilih bekerja sambil dilihat dari usia. anak usia 7-18 tahun harus memenuhi syarat untuk duduk di pendidimen dan menyelesaikan pendidikannya sampai*

*menghasilkan ijazah SD, SMP, dan SMA sehingga menimbulkan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, metode pengumpulan datanya adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Pihak-pihak yang diteliti adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat, Masyarakat dan Anak Putus Sekolah di Desa Baru Kabupaten Pasaman Barat. Hasil penelitian yang menyebutkan bahwa Peran Dinas Pendidikan dalam Program Wajib Belajar di Desa Baru Kecamatan Batahan Kabupaten Pasaman Barat telah dilaksanakan. Hal ini terlihat dari bentuk pelaksanaan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dengan melakukan sosialisasi ke sekolah, UPTD dan masyarakat, namun belum maksimal dan masih banyak anak putus sekolah dan lebih memilih bekerja dan tidak menghasilkan ijazah.*

Kata Kunci: Peran Dinas Pendidikan, Wajib Belajar, Fiqh Siyasa.

#### **A. Pendahuluan**

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah pada urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah khususnya dibidang pendidikan. Dimana peran dinas pendidikan sangat berpengaruh terhadap maju atau mundurnya program wajib belajar sehingga dibutuhkan peran dinas pendidikan di dalamnya untuk mewujudkan program wajib belajar tersebut.

Karena Pendidikan merupakan faktor yang sangat urgen bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak yang berusia 7-18 tahun karena maju atau mundurnya kualitas masyarakat atau bangsa itu tergantung pada pendidikan yang ada pada bangsa tersebut. Karena tujuan dibentuknya negara adalah untuk mensejahterakan seluruh warga negara, bukan individu-individu tertentu.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Puji Kurniawan, "Masyarakat dan Negara Menurut Al-Faribi" Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial, Vol. 4, No. 1, (2018), hlm. 106.

Dan pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup> Serta dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tegas dikatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka salah satu cara untuk dapat mencapai tujuan tersebut yaitu dengan Pendidikan.

Memang ironisnya bahwa sebagian besar masih ada anak-anak yang putus sekolah dan lebih memilih untuk bekerja daripada pendidikan sedangkan dilihat dari usia 7-18 tahun anak seharusnya layak duduk di bangku pendidikan melaksanakan program wajib belajar dua belas tahun hingga menghasilkan ijazah, karena pendidikan merupakan suatu kebutuhan dan hak yang harus

dimiliki bagi setiap anak yang berusia 7-18 tahun hingga lulus dan menghasilkan ijazah.

Desa Baru merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat, sebagai salah satu daerah yang melaksanakan program wajib belajar dan masalahnya masih banyak anak-anak yang putus sekolah dan lebih memilih untuk bekerja di rumah makan, cafe, pasar, pabrik kerupuk dan merantau ke Padang, Medan, Bukit Tinggi, Batam dan Jakarta serta membantu orang tua ke kebun dan anak lebih memilih bekerja dan merantau daripada mengutamakan dunia pendidikannya. Sedangkan anak yang usia 7-18 tahun layak duduk di bangku pendidikan hingga menghasilkan ijazah. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No 10 Tahun 2016 Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-Hak Anak terdapat dalam pasal 13 ayat (1) bahwa Pemerintah Daerah Wajib Menjamin Terselenggaranya Program Wajib Belajar Dua Belas

---

<sup>2</sup>Hendra Gunawan, "Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Pembangunan Nasional", *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 4, No. 1, (2018), hlm. 118.

Tahun Untuk Semua Anak dan pada pasal 5 huruf C setiap anak berhak mendapatkan pendidikan berkualitas dan ramah anak.<sup>3</sup>

Dalam Peraturan Daerah ini sudah jelas bahwa hak apa saja yang harus didapatkan oleh anak-anak di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat agar anak menuntaskan pendidikannya dan melaksanakan wajib belajar dua belas tahun dan menghasilkan ijazah. Jika Peraturan Daerah ini dijalankan dengan maksimal, maka anak-anak di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat akan mendapatkan haknya untuk duduk di bangku pendidikan dan lulus hingga menghasilkan ijazah tentunya adanya kerjasama antara Dinas Pendidikan dan masyarakat agar tingkat anak yang putus sekolah dari tahun ketahun berkurang karena kepentingan bersama lebih

---

<sup>3</sup>Peraturan Daerah Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat No 10 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-hak Anak

diutamakan daripada kepentingan pribadi sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai sistem pemerintahan.<sup>4</sup>

Dalam hal ini semua tindakan pemerintahan sebagai wakil negara harus berdasarkan pada hukum, demikian juga ketaatan warga negara kepada pemerintahnya juga berdasarkan hukum.<sup>5</sup> Dengan adanya uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti sebuah fenomena yang terjadi di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseracht*). Pendekatan yang digunakan peneliti yaitu pendekatan kualitatif yang bersifat normatif empiris dengan menggunakan dua pendekatan yaitu

---

<sup>4</sup>Fatahuddin Aziz Siregar, "Ciri Hukum Adat dan Karakteristiknya", Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan, Vol. 4, No. 2, (2018), hlm. 6.

<sup>5</sup>Harahap Zul Anwar Ajim, "Dampak Pelaksanaan Busana Muslim di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara", Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial, Vol. 4, No. 1, (2018), hlm. 16.

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data yang digunakan adalah data primer, adalah data yang diperoleh dari Sekretaris Dinas Pendidikan, masyarakat dan anak-anak yang putus sekolah di Desa Baru, data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari bahan-bahan perpustakaan seperti buku-buku, jurnal, dan data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung dari objeknya tetapi dari sumber lain baik lisan maupun tulisan.<sup>6</sup> Adapun teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan melakukan pendekatan wawancara dan pengamatan langsung dari sumber utama baik secara lisan maupun tulisan.<sup>7</sup> Teknik penjamin

---

<sup>6</sup>Ahmad Iffan dan Mustafid, "Kajian Sosio Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan", Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Vol 7, N0. 1 Edisi Januari-Juni (2021), hlm. 98-99.

<sup>7</sup>Sawaluddin Siregar, "Hakikat Kuliah Kerja Lapangan dan Perubahan Masyarakat Kec. DolokKab. Padang Lawas

keabsahan data adalah dengan mengelola data yang didapat dengan hasil akhir dari suatu penelitian adapun tehnik analisis data yaitu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola ,kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja dengan tujuan untuk mengorganisasikan data-data yang diperoleh dari lapangan maka peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini meneliti tentang Peran Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun berdasarkan Peraturan Daerah N0. 10 tahun 206 tentang penyelenggaraan pemenuhan Hak-hak anak di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat.

### **C. Pembahasan dan Hasil Penelitian**

Peran dinas pendidikan merupakan aspek dinamis dalam

---

Utara ", Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan, Vol. 5, No. 2, (2019), hlm. 232.

menjalankan tugas, hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan sebagai bagian atau perangkat dari pemerintahan yang mengurus bidang pendidikan yang aktif dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Peran Dinas Pendidikan di dalam kehidupan manusia sangat berperan dalam bidang pemerintahan, terutama di zaman modern ini pendidikan diakui sebagai kekuatan yang sangat menentukan perubahan prestasi dan produktivitas seseorang. Seseorang tidak berfungsi dalam masyarakat tanpa melalui proses pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal. Dimana peran dinas pendidikan dalam pendidikan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman barat No 10 tahun 216 yaitu:

1) melakukan pembiayaan, dimana pemerintah yakni Dinas Pendidikan memberikan bantuan bagi masyarakat miskin dan yang

tidak mampu dengan bantuan berupa uang 300.000 perorang bagi anak-anak serta memberikan buku-buku paket dan LKS.

2) Melakukan sosialisasi, dimana Dinas Pendidikan langsung terjun kelapangan mensosialisasikan program wajib belajar 12 tahun ke sekolah, UPTD dan masyarakat dan memberitahukan kepada anak-anak pelajar bahwa harus mengikuti pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun hingga mengasikkan ijazah.

3) Melakukan pengawasan, Dinas Pendidikan melakukan pengawasan ke sekolah serta mengevaluasi dan bertanya kepada siswa-siswa pelajar mengenai proses pembelajaran dan guru-guru yang mengajar apakah sering izin ketika jam pelajaran sedang berlangsung maka di sinilah dinas pendidikan melakukan evaluasi agar guru-guru melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta memberikn

ilmu dan penguasaan bagi peserta didik.

Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.<sup>8</sup> Wajib belajar 12 tahun merupakan kewajiban bagi anak yang berusia 7-18 tahun untuk memperoleh pendidikan serta menamatkan sekolah dasar atau sederajat dan mengikuti sekolah lanjutan tingkat pertama sampai tamat serta mengikuti sekolah lanjutan tingkat atas sampai tamat. Karena dalam pembukaan UUD1945 telah dikatan secara tegas bahwa salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka salah satu cara untuk dapat mencapai tujuan tersebut yaitu dengan pendidikan. Dimana pendidikan adalah hak asasi manusia setiap warga negara yang sangat berperan penting bagi kesuksesan

dan kesinambungan pembangunan suatu bangsa.

Adapun tujuan di selenggarakannya pemenuhan hak anak diantaranya:

1. Menjamin terlaksananya hak-hak anak dan perlindungannya
2. Meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dalam kebijakan program dan kegiatan melalui strategis pengurus utama hak anak (PUHA) dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perlindungan anak.
3. Mewujudkan perencanaan dalam pelaksanaan daerah yang peduli anak dalam rangka pemenuhan hak anak dan perlindungannya melalui pengintegrasian sumber daya dan potensi daerah dan yang menangani perlindungan anak.

Dalam hal ini Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satunya yang mengikuti Pelaksanaan Program

---

<sup>8</sup>Undang-Undang Sisdiknas Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat (2)

Wajib Belajar Dua Belas Tahun dimana penduduk Desa Baru berjumlah 8. 404 jiwa. Berdasarkan dari hasil wawancara sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh bapak Agusli sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat melalui wawancara telah mensosialisasikan program wajib belajar 12 tahun kepada Sekolah, UPTD dan Masyarakat. Ketika mensosialisasikan program wajib belajar 12 tahun, kami bukan hanya mensosialisasikan secara formal saja tapi kami juga langsung terjun kelapangan dan berkunjung ke daerah-daerah dan kami sampaikan kepada masyarakat bahwa anak kita yang ada di Kabupaten Pasaman Barat harus bersekolah minimal berijazah SMA.<sup>9</sup>

Dan masyarakat Desa Baru juga menyatakan bahwa pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun dalam Peraturan Daerah Kabupaten

<sup>9</sup>Wawancara, Bapak Agusli Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 1 Februari 2022.

Pasaman Barat No.10 Tahun 2016 agar orang tua dan masyarakat paham dan tau maka pemerintah seharusnya melakukan sosialisasi kembali kepada masyarakat terutama orang tua agar paham betapa urgennya pendidikan dan pengetahuan bagi masa depan anak agar bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya.<sup>10</sup>

Bisa kita lihat bahwa Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat pada tabel dibawah ini yaitu:

No	Tingkat Pendidikan	Usia	Lanjut Sekolah	putus Sekolah
1	TK	5-6	324	-
2	SD	6-12	617	16
3	SMP	13-15	108	21
4	SMA	16-18	168	41

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat

<sup>10</sup>Wawancara, Bapak Sahbudin Masyarakat Desa Baru pada Tanggal 4 Februari 2022.



Bisa dilihat dari tabel diatas bahwa banyaknya anak yang putus sekolah karena beberapa factor diantaranya karena kurangnya minat anak untuk sekolah, faktor ekonomi dan faktor Kurangnya motivasi dari orang tua terhadap pendidikan anak sehingga menyebabkan anak-anak di Desa Baru putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan selanjutnya.

Dimana orang tua sangat berperan dalam pendidikan anak, Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.<sup>11</sup> Pendidikan juga bentuk dari salah satu pilar yang amat penting dalam kehidupan manusia. Tanpa adanya pendidikan, rasanya akan sangat sulit kehidupan bermasyarakat mengalami perkembangan kearah yang lebih baik. Sedangkan Hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang

---

<sup>11</sup>Agus Anwar Pahutar, *Kesadaran Hukum Dalam Menafkahi Anak Pasca Putusan Pengadilan*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 5, No. 2 (2019), hlm. 15.

mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh.<sup>12</sup> Dalam hal ini manusia dibekali ilmu pengetahuan untuk mengemban amanat yang dibebankan Allah untuk mengatur dan memanfaatkan semua potensi yang ada di dunia, dan inilah yang menjadi pembeda dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain.<sup>13</sup>

Dalam fiqh siyasah peran dinas Pendidikan terhadap program wajib belajar sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 58 dikatakan bahwa:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا  
وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ  
اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

---

<sup>12</sup>Risalan Basri Harahap, *Analisis Terhadap Putusan Mk Tentang Status Anak*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 1, No. 2 (2015), hlm. 23.

<sup>13</sup>Mhd. Idris dan Desri Ari Enghariono, "Karakteristik Manusia dalam Persepektif Al-Qur'an", *Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qu'an dan Hadis*, Vol. 1, No. 1, (2020), hlm. 9.

*Artinya: "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat".<sup>14</sup>*

Serta dalam Hadis dikatakan bahwa:

لَكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

*Artinya: setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya. (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>15</sup>*

Maka dari surah dan hadis diatas dapat dikaitkan bahwa Peran Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun menjadi tanggung jawab penuh dinas pendidikan karena sesuai dengan Hadits dan Surah di atas bahwa setiap pemimpin itu diminta pertanggung jawabannya dan memberikan amanat kepada yang berhak menerimanya diantara

manusia karena Allah memberi pengajaran sebaik-baiknya kepada hambanya dan Allah maha mendengar dan melihat. Dalam hal ini Dinas Pendidikan di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat sudah menjalankan perannya tetapi belum maksimal sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Daerah No 10. Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemenuhan hak-hak anak karena masih banyak anak yang putus sekolah dan belum mengetahui terkait Peraturan Daerah tersebut sehingga akibatnya berdampak pada pendidikan anak.

Dari masalah di atas Peran Dinas Pendidikan Di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat belum sesuai dengan surah dan hadits tersebut. Seperti yang disebutkan dalam hadits Bukhari dan Muslim tersebut bahwa setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya

---

<sup>14</sup>An-Nisa Ayat 58

<sup>15</sup>Hussein Bahreisj, *Himpunan Shahih Muslim*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 2011), hlm. 244.

sedangkan Dinas Pendidikan belum sepenuhnya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Maka dari itu Dinas Pendidikan seharusnya mensosialisasikan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016 Kabupaten Pasaman Barat kepada masyarakat

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan yaitu:

Bahwa Peran Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan program wajib belajar di Desa Baru kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat yaitu dengan melakukan pembiayaan, melakukan sosialisasi dan melakukan pengawasan. Dimana pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun sudah terlaksanakan akan tetapi belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan karena disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya karena kurangnya minat anak untuk sekolah, faktor ekonomi dan kurangnya motivasi dan

dukungan dari orang tua terhadap Pendidikan anak karena beberapa faktor tersebutlah sehingga menyebabkan anak putus sekolah.

Dan dalam tinjauan fiqh siyasah juga disebutkan bahwa setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinya dan diminta pertanggung jawaban atas apa yang di pimpinya maka dari itu Dinas Pendidikan seharusnya mensosialisasikan kembali Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan pemenuhan Hak-Hak anak di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat agar masyarakat, orang tua dan anak-anak paham terkait Peraturan Daerah tersebut.

#### **Referensi**

##### **a. Sumber buku**

Peraturan Daerah Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat No 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-hak Anak

Undang-Undang Sisdiknas Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat (2)  
Bahreisj Hussein , Himpunan Shahih Muslim, Surabaya: Al-Ikhlash, 2011.

#### **b. Sumber jurnal**

Kurniawan, Puji. "*Masyarakat dan Negara Menurut Al-Faribi*"  
Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial, Vol. 4, No. 1, 2018.

Gunawan, Hendra. "*Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Pembangunan Nasional*",  
Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 4, No. 1, 2018.

Siregar, Fatahuddin Aziz. "*Ciri Hukum Adat dan Karaktetristiknya*",  
Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan, Vol. 4, No. 2, 2018.

Harahap, Zul Anwar Ajim. "*Dampak Pelaksanaan Busana Muslim di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara*",  
Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial, Vol. 4. No. 1, 2018.

Iffan, Ahmad. dan Mustafid. "*Kajian Sosio Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan*",  
Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Vol 7, NO. 1 Edisi Januari-Juni, 2021.

Siregar, Sawaluddin. "*Hakikat Kuliah Kerja Lapangan dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara* ",  
Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan, Vol. 5, No. 2, 2019.

Pahutar, Agus Anwar. "*Kesadaran Hukum Dalam Menafkahi Anak Pasca Putusan Pengadilan*",  
Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 5, No. 2, 2019.

Harahap, Risalan Basri. "*Analisis Terhadap Putusan Mk Tentang Status Anak*",  
Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 1, No. 2 2015.

Idris, Mhd. dan Enghariono. Desri Ari. "*Karakteristik Manusia dalam Persepektif Al-Qur'an*",  
Al-Fawatih: Jurnal

Kajian Al-Qu'an dan Hadis,  
Vol. 1, No. 1, 2020.